



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 560 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi atas seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah/Swasta pada satu tempat pelayanan;
- b. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 135 Tahun 2017 tentang Mal Pelayanan Publik Percontohan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nornor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PERCEPATAN PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan fasilitasi pembentukan Mal Pelayanan Publik;
 - b. memberikan saran masukan tentang implementasi Mal Pelayanan Publik; dan
 - c. melakukan evaluasi implementasi Mal Pelayanan Publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kerja Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 560 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA
 PERCEPATAN PENYELENGGARAAN
 MAL PELAYANAN PUBLIK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	Pengarah	
1.	Pembina	Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul
5.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul
6.	Anggota	1. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 4. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 7. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul
B.	Pelaksana Teknis	
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 3. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 4. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 5. Koordinator Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 6. Koordinator Substansi Penanaman Modal I Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 7. Koordinator Substansi Penanaman Modal II Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH